

PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

2025

Kpt 8 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLATI KIDUL KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) .

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No.638 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kudus No.564 Tahun 2024; Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 00394/23319/AZ/12/24.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Lamp.: -